



**PUTUSAN**

Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, lahir di Mataram, tanggal 21 Maret 1975 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS/Dosen Universitas Mataram, tempat tinggal di Jalan Gajah Mada, Lingkungan Jempong Barat, RT.001 RW. 184, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**TERMOHON**, lahir di Mataram, tanggal 29 Januari 1977 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Oncer No. 19, Lingkungan Karang Bedil, RT.002 RW.059, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Adliam Curcil, S.H.**, dan **Evan Ferdiyanty, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum pada **Law Office Edelweis** beralamat di BTN Sandik Indah Jalan Alpa Raya Blok VII/6, Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2018, yang telah di Register di Pengadilan Agama Mataram, Nomor 236/SK/XI/2018, tanggal 21 November 2018,

Hlm. 1 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr



selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/  
Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi  
dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para Saksi di muka  
sidang.

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 November 2018, telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr, tanggal 02 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 27 November 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 548/14/XII/2015 tanggal 05 Desember 2005;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Lingkungan Gontoran Barat, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama di Lingkungan Perumnas, Kelurahan Tanjung Karang Permai, selama kurang lebih 4 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Australia, selama 5 tahun, dan terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Lingkungan Ansor, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, selama kurang lebih 4 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama;
  - a. XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 12 tahun (Mataram, 30 September 2006);
  - b. XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 10 tahun (Australia,

**Hlm. 2 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr**



09 Juni 2008);

c. XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 8 tahun (Mataram, 27 April 2010);

4. Bahwa sejak bulan September 2006 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon sering meminta pisah kepada Pemohon;
  - b. Termohon tidak mau menuruti perintah Pemohon;
  - c. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
  - d. Termohon terlalu curiga kepada Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2018 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;

**Hlm. 3 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr**



- c. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

- Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Muhammad Noor, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 28 November 2018, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari atasannya, Nomor: 669/UN18.B5/KP/2019, tanggal 29 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Mataram, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan (lihat Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 *juntis* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990).

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugtan rekonsvensi, tanggal 16 Januari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

- Bahwa pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Universitas Mataram, yang telah mengikatkan diri pada sebuah aturan yang berhubungan kepegawaian, sehingga dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan status perkawinan harus memberitahukan dan konfirmasi terlebih dahulu kepada atasan dimana PNS atau CPNS tersebut mengabdikan, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, pasal 3 ayat (1) menyebutkan "PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan

**Hlm. 4 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dari pejabat. Oleh sebab itu dalam perkara Aquo Pemohon diwajibkan untuk mendapatkan izin melakukan perceraian, sehingga dengan demikian apabila izin perceraian dari atasan belum di peroleh, maka seharusnya Pengaduan yang memeriksa terhadap perkara ini dapat menunda proses pemeriksaan terhadap perkara Permohonan cerai Talak Pemohon atau menunda sampai Pemohon menanda tangani surat pernyataan akan meneruskan persidangan tanpa adanya izin atasan dengan segala konsekuensinya.

II.

DALAM

## KONVENSI

Bahwa setelah Termohon mempelajari Permohonan Pemohon, maka secara tegas Termohon menolak dalil-dalil Pemohon yang dimaksud, sepanjang yang tidak secara tegas Termohon akui mengenai kebenarannya, diantara ketidak benaran dalil-dalil Pemohon, oleh sebab itu perlu Termohon ungkapkan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalil Permohonan Pemohon pada angka 1,2 dan 3.
2. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada angka 4 tidak benar adanya dengan mengatakan Termohon sering meminta pisah kepada Pemohon itu adalah alasan yang mengada-ngada, dimana sampai saat ini antara Pemohon dan termohon telah dikarunia 3 orang anak yang merupakan hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga tidak beralasan Hukum menyatakan Termohon sejak pernikahan meminta pisah Kepada pemohon.
3. Bahwa keretakan Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi puncaknya pada tanggal 15 september 2018, itu adalah alasan-alasan pemohon yang mengada ngada yang telah membalikan fakta yang sebenarnya, bahwa perlu Termohon jelaskan pada tanggal tersebut Termohon memang pergi keluar rumah atas ijin dari Pemohon

Hlm. 5 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Termohon pada saat ini ada kegiatan sosial untuk menyalurkan bantuan Korban gempa di Lombok Utara.

4. Bahwa pada hari itu setelah pulang dari melakukan kegiatan Sosial penyaluran bantuan Korban gempa, Termohon pulang dulu kerumah orang tua Termohon namun pada saat tersebut orang tua termohon mengatakan kepada Termohon bahwa suaminya (Pemohon) tadi datang kerumah dan mengatakan menceraikan Termohon dengan Talaq satu.

5. Bahwa atas perkataan tersebut termohon sangat kaget dan tidak menyangka kalau Termohon di ceraikan oleh Pemohon dengan tanpa tau apa kesalahan termohon sehingga di ceraikan oleh pemohon.

6. Bahwa atas perkataan tersebut termohon berusaha mencari pemohon kerumah tempat tinggal Termohon dengan Pemohon, namun termohon tidak bertemu dengan Pemohon di karenakan rumah tersebut terkunci, namun dengan tidak bertemu dengan pemohon, termohon tetap berusaha untuk menelpn Pemohon namun Tidak diangkat.

7. Bahwa keesokan harinya Pemohon mengantarkan anak Termohon kerumah orang tua Termohon namun tidak bertemu dengan termohon di karenakan Pemohon hanya mengantarkan anak termohon sampai depan pintu gerbang rumah orang Tua Termohon sementara Termohon ada di dalam rumah.

8. Bahwa setelah mengantarkan anak termohon kerumah orang tua termohon, termohon di temui oleh orang tua Termohon dengan mengatakan bahwa Pemohon mencari orang Tua Termohon di jalan mengatakan bahwa termohon di ceraikannya dengan Talaq 3 dan meminta tandatangan surat pernyataan, sehingga orang tua termohon sangat tersinggung dengan sikap Pemohon tersebut.

9. Bahwa selama tergugat berumah tangga dengan Pemohon biasa

**Hlm. 6 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





–biasa saja dan tetap berhubungan baik dengan mertua (orang tua Pemohon) baik dengan Ipar Termohon (saudara Pemohon). semua alasan – alasan yang di sampaikan oleh Pemohon di dalam surat Permohonannya pada Poin 4 tersebut adalah alasan yang mengada-ngada untuk dapat menceraikan Termohon.

10. Bahwa Perlu termohon jelaskan kepada majelis Hakim, sampai saat ini barang-barang pribadi dari Termohon belum seluruhnya di berikan oleh Pemohon dan Termohon juga tidak di berikan kewenangan untuk datang mengambil barang-barang tersebut kerumah yang di tempati oleh termohon dan termohon.

III.

**DALAM**

**REKONVENSI.**

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah termohon Konvensi sampaikan di atas, maka dalam kesempatan ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi menyangkut *Nafkah Iddah, Madiyah, dan Mut'ah* sehingga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menggabungkan sekaligus mengadili dalam perkara rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi berikut ini dengan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa sejak pernikahan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada tanggal, 27 Nopember 2005 hingga saat Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah berupaya semampunya sebagai seorang istri mendampingi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa banyak menuntut, akan tetapi melalui pengadilan dalam perkara ini Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berupaya akan menjatuhkan talaknya tanpa mempertimbangkan sedikit pun mengenai hak-hak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang selama ini diabaikan.
2. Bahwa setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pisah rumah dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sejak Bulan September 2018 tidak pernah memberikan Nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh sebab itu wajar dan patut apabila

**Hlm. 7 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk *Nafkah Madiyah* (nafkah lampau) sejak telah pisah rumah hingga Permohonan ini di pengadilan Agama Mataram hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar uang *Nafkah Madiyah* sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, *Nafkah Iddah* (Masa Tunggu) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Mut'ah (pemberian harta, makanan dan pakaian) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga apabila di perhitungkan hingga perkara ini diajukan ke pengadilan *Nafkah Madiyah, Nafkah Idda dan Mut'ah* yang belum terbayarkan dari Pemohon adalah:

- *Nafkah Madiyah* sejak bulan oktober 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 adalah: 3 bulan X Rp. 2.000.000 = Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- *Nafkah Iddah* 3 Bulan X Rp. 2.000.000,- = Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- *Mut'ah* sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Total = Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah)

3. Bahwa di karenakan anak kandung dari buah hasil dari perkawinan antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi agar mendapatkan nafkah anak 2 (dua) orang, maka beralasan Hukum Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk menuntut biaya kehidupan sampai dewasa masing masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), disesuaikan dengan kebutuhan anak hingga dewasa.
4. Bahwa sebelum Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi berpisah dengan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dalam keadaan hamil dan sekarang akibat dari Pemohon menceraikan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, mengalami keguguran di karenakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengalami Stress, sehingga anak dalam kandungan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan harus dilakukan *Kiret* yang telah dilakukan oleh dokter **dr. Rusiyanti, Sp.OG** di

Hlm. 8 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSIA PERMATA HATI, dengan telah memakan biaya adalah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan biaya dalam tahap pemulihan dan pengobatan di perkirakan telah memakan biaya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa apabila Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi lalai dalam menjalankan putusan perkara ini, di mohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman paksa (Dwangsom) berupa uang sebesar Rp. 100.000,- setiap harinya dari lalai menjalankan isi putusan.
6. Bahwa kondisi lahir batin Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama anak anak sejak timbulnya perkara ini sangat-sangat memprihatinkan dan menimbulkan kesengsaraan, sehingga beralasan hukum Termohon memohon kepada Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjalankan keputusan sebelum mempunyai kekuatan Hukum Tetap (Uit Voorbijvoraad).

Bahwa berdasarkan alasan alasan sebagaimana telah di uraikan di atas, mohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- I. **Dalam Eksepsi.**
  1. Memerima dan mengabukan eksepsi dari termohon Konvensi.
  2. Menyatakan menunda pemeriksaan terhadap perkara permohonan Pemohon hingga pemohon memperoleh izin dari pejabat yang berwenang atau sampai Pemohon menandatangani surat pernyataan akan meneruskan persidangan tanpa ada izin.
- II. **Dalam Konvensi.**

Menyerahkan keputusan permohonan Pemohon menurut Hukum yang berlaku dengan rasa keadilan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- III. **Dalam Rekonvensi.**

*Hlm. 9 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara keseluruhan.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar masing-masing:
  - a. *Nafkah Madiyah* sejak bulan oktober 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 adalah: 3 bulan X Rp. 2.000.000 = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
  - b. *Nafkah Iddah* 3 Bulan X Rp. 2.000.000,- = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
  - c. *Mut'ah* sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).Total = Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah).
3. Menghukum tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak-anak yang ada pada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hingga dewasa masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan disesuaikan dengan Kebutuhan anak hingga dewasa.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya persalinan akibat keguguran yang harus di lakukan Kiret Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya pemulihan dan pengobatan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar uang paksa ( *Dwangsoom* ) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu ) setiap harinya di karenakan lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus.
6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, walaupun ada upaya hukum Banding dan kasasi (Uit Voorbijvoraad).

Hlm. 10 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar semua ongkos dan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tanggal 30 Januari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. **DALAM KONVENSI.**

1. Pernyataan pada angka (2) dalam Jawaban Termohona adalah **TIDAK BENAR**. **Yang benar adalah** Termohon sering meminta diceraikan oleh Pemohon dengan beberapa ungkapan seperti “kita pisah saja” dan “tuntut (cerai) saya”, sejak tahun-tahun pertama pernikahan hingga 4 (empat) hari menjelang talak-1 dijatuhkan. Beberapa kejadian berkenaan adalah sebagai berikut:

- a. Kejadian di awal pernikahan adalah saat Pemohon sedang berjalan-jalan di pagi hari di Jalan Sriwijaya Mataram (depan eks kantor Bupati Lombok Barat) pada bulan Desember 2005. Termohon saat itu melalui telpon genggam meminta agar Pemohon pulang ke rumah orangtua Termohon. Sesampai di rumah dimaksud, Termohon mengungkapkan keinginan bercerai dengan mengatakan “kita pisah saja”.
- b. Di bulan Desember 2005, Termohon pernah mengirimkan *short message service* (sms) kepada ibu Pemohon dan mengungkapkan keinginan Termohon untuk bercerai dengan mengatakan bahwa “Termohon sudah tidak kuat hidup bersama Pemohon”.
- c. Antara bulan Agustus – Desember 2007, Termohon yang saat itu ikut bersama Pemohon yang sedang menyelesaikan tugas belajar di Australia, mengirim sms ke ibu Pemohon berisikan hal yang sama, yaitu bahwa “Termohon sudah tidak kuat hidup bersama Pemohon”.
- d. Diantara tahun 2006 dan 2018, Termohon beberapa kali pernah mengatakan kepada Ibu Pemohon bahwa “cerai itu dibenci oleh Allah SWT, tetapi dibolehkan”.
- e. Termohon juga pernah mengatakan kepada Pemohon bahwa ia dapat mengajukan khulu’. Hal ini Termohon sampaikan pada bulan

*Hlm. 11 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr*



September 2018. Pemohon waktu itu menjawab bahwa khulu' adalah hak Termohon, dan oleh karena itu Termohon tidak perlu minta ijin kepada Pemohon untuk mengajukan khulu' tersebut.

f. Kejadian terakhir adalah empat (4) hari menjelang **TALAK-1** dijatuhkan, tepatnya tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 22.00 WITA. Saat itu Pemohon menegur Termohon yang tidak mengunci pintu gerbang sebelum meninggalkan rumah. Termohon saat itu menanggapi dengan mengatakan: "tuntut (cerai) saja saya" dengan nada suara dan tatapan mata penuh kemarahan kepada Pemohon.

2. Pernyataan pada angka (3) dalam Jawaban Termohon adalah **TIDAK BENAR**. Yang benar adalah: Keretakan RT antara Pemohon dan Termohon telah terjadi sedari awal pernikahan sebagaimana diuraikan pada angka (1) Replik ini. Puncak keretakan terjadi tanggal 15 September pukul 22.00 WITA saat Termohon menuduh Pemohon melakukan perbuatan zina dimana Termohon mengaku menemukan celana dalam perempuan tidak dikenal di tumpukan baju kotor Pemohon, yang sudah dicuci dan dijemur oleh Termohon. Saat itu juga Pemohon pergi ke tempat jemuran dan menemukan celana dalam dimaksud. Yang lebih menyakitkan lagi, saat keesokan harinya Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon tidak pernah membawa celana dalam dimaksud dan sama sekali tidak menahu tentang barang dimaksud, dengan enteng Termohon berujar: "kalau *side* (Pemohon) tidak tahu menahu tentang celana dalam itu, maka hal ini tidak usah dibicarakan lagi".

3. Pernyataan pada angka (4) dalam Jawaban Termohon adalah **TIDAK BENAR**. Yang benar adalah bahwa Talak-1 dijatuhkan Pemohon pada tanggal 18 September 2018 pukul 20.00 WITA dan hal tersebut diawali oleh tekanan Termohon agar Pemohon datang ke rumah orangtua Termohon guna menemanikan malam 2 (dua) orang tamu laki-laki yang menginap di rumah orangtua Termohon, dimana tamu tersebut terkait kegiatan Termohon.

Hari itu Termohon menelepon Pemohon berkali-kali, yang tidak diangkat oleh Pemohon karena saat itu sedang shalat Maghrib. Sesaat setelah

*Hlm. 12 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shalat Maghrib, Pemohon menjawab telepon dari Termohon. Dalam percakapan via telepon, Termohon menanyakan keberadaan Pemohon dan dijawab Pemohon sedang di rumah orangtua Pemohon di Jempong. Mendengar jawaban Pemohon tersebut Termohon memarahinya dengan mengatakan "Jempong lagi...Jempooong lagi" yang menyiratkan ketidaksukaan Termohon sebagaimana biasanya jika Pemohon berkunjung ke rumah orangtua Pemohon. Selanjutnya Termohon meminta Pemohon untuk ke rumah orangtua Termohon dan begitu tiba di rumah orang tua Termohon, Pemohon dimarahi kembali oleh Termohon dengan suara tinggi yang didengar oleh 2 (dua) orang tamu Termohon, Ipar Termohon dan ayah Termohon.

Sebelumnya di hari yang sama tanggal 18 September 2018 pukul 17.00 WITA, Pemohon mengambil 2 anak perempuannya dan berpamitan kepada ayah Termohon. Pemohon sudah mengambil keputusan akan menjatuhkan talak hari itu juga kepada Termohon. Pemohon menundanya karena mempertimbangkan masih ada tamu.

Namun kejadian ba'da maghrib tersebut membuat Pemohon berpikir untuk segera menjatuhkan talak yang disampaikan langsung kepada Bapak Mustarip yang merupakan ayah dari Termohon. Pemohon berkata: "lelah Dayat (Pemohon) pak, Dayat kembalikan Lis (Termohon) ke Bapak. Dayat talak-satu dia". Bapak Mustarip meresponnya dengan tenang dan menanyakan "Talak berapa Yat (ket: Pemohon dipanggil Dayat)?". Pemohon menjawab "satu (1)" sambil mengangkat jari telunjuk. Dengan demikian, apa yang Termohon sampaikan tentang kronologis **TALAK-1** yang Pemohon jatuhkan adalah **TIDAK BENAR**.

*Hlm. 13 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pernyataan pada angka (5) dalam Jawaban Termohon bahwa Termohon sangat kaget dan tidak menyangka akan diceraikan menunjukkan bahwa nasihat-nasihat yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon agar jangan meminta diceraikan, sama sekali tidak diindahkan. Terlebih lagi, siang hari tanggal 14 September 2018 Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa ia punya hak khulu'. Pemohon menjawab bahwa khulu' adalah hak Termohon dan bahwa Termohon tidak perlu ijin Pemohon untuk mengajukannya.

5. Pernyataan pada angka (6) dalam Jawaban Termohon adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah Hari dimaksud (Rabu) adalah hari kerja, sehingga merupakan suatu keanehan apabila Termohon mencari Pemohon ke rumah sedangkan Termohon tahu bahwa Pemohon berada di tempat kerjanya. Selain itu, tidak pernah ada panggilan telpon dari Termohon ke Pemohon pada saat yang disebutkan.

6. Pernyataan pada angka (7) dalam Jawaban Termohon adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah :

- a. Pemohon tidak pernah mengantarkan anak Pemohon ke rumah orangtua Termohon.
- b. Berdasarkan **KRONOLOGI TALAK** dari **TALAK-1** sampai **TALAK-3** yang telah Pemohon jatuhkan (mohon lihat juga nomer 7.2 dalam Replik ini), Pemohon mengambil kedua orang anak perempuan Pemohon pada sore hari tanggal 18 September 2018 pukul 17.00 WITA dan berpamitan pada ayah Termohon sebelum pulang. Malam harinya pukul 20.00 WITA, Pemohon menyampaikan kepada ayah Termohon bahwa ia menjatuhkan **TALAK-1** kepada Termohon. Usai **TALAK-1**, malam itu juga Pemohon membawa serta anak bungsunya. Keesokan harinya tanggal 19 September 2018, Termohon datang ke rumah orangtua Pemohon dan terjadi insiden percobaan pengambilan paksa dua orang anak perempuannya.
- c. Hari Minggu, tanggal 23 September 2018 pukul 21.00 WITA Termohon membawa kedua anak perempuan datang ke rumah yang pernah ditempati Termohon dan Pemohon di Geguntur. Saat itu

*Hlm. 14 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tengah mencuci baju. Usai mencuci baju, Pemohon meninggalkan rumah untuk kembali tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jl. Gajah Mada, Lingkungan Jempong Barat RT 001 RW 184, Kel. Jempong Baru, Kec. Sekarbela Kota Mataram. Pemohon berpamitan pada anak-anak saja, tanpa menyapa Termohon sama sekali karena melihat sikap Termohon yang tidak bersahabat pada Pemohon.

d. Tanggal 24 September 2018 Pemohon kembali ke rumah di Geguntur sepulang dari kampus bersama anak bungsu untuk menyerahkan anak bungsu tersebut kepada Termohon dan membawa anak perempuan ke dua (2). Sehingga pernyataan Termohon angka (7) tentang Pemohon mengantarkan anak Termohon ke rumah orangtua Termohon dan seterusnya adalah **HAL YANG MENGADA-ADA** dan **TIDAK BENAR** samasekali.

7. Pernyataan pada angka (8) dalam Jawaban Termohon adalah **TIDAK BENAR**. Yang benar adalah Pemohon **TIDAK PERNAH MENGANTARKAN ANAK** ke rumah orangtua Termohon sebagaimana yang Termohon sampaikan di angka ( 6 a sampai dengan 6 d ) Replik ini.

7.1. Pemohon **TIDAK MEMINTA SURAT PERNYATAAN APAPUN** kepada orangtua Termohon, terlebih pernyataan mengenai **TALAK 3**. Berikut Pemohon sampaikan kronologi proses **TALAK-1** hingga **TALAK-3** yang diberikan Pemohon terhadap Termohon sebagaimana berikut:

a. **TALAK-1**

Dijatuhkan tanggal 18 September 2018 malam hari ba'da maghrib sebagaimana telah dijelaskan pada point 3 di atas.

b. **TALAK-2**

Dijatuhkan tanggal 29 September 2018 sore hari pukul 17.00 WITA. Disampaikan Pemohon kepada adik Termohon bernama Edy Gustan di rumah orangtua Termohon di Jl. Oncer 19 Karangbedil.

Talak-2 dijatuhkan karena Termohon bersama seorang teman perempuannya datang ke kediaman Om dan Tante dari

*Hlm. 15 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohontanggal 29 September 2018 pukul 10.00 WITA dan menceritakan bahwa Pemohon memberi kunci rumah di Geguntur kepada Termohon karena Pemohon ingin rujuk dengan Termohon. Hal ini tidak benar, karena sejak jatuhnya **TALAK-1**, Pemohontidak berniat rujuk sebelum Termohon memperbaiki sikapnya. Tetapi ternyata Termohon masih tetap dengan sikap yang tidak mau menyadari kesalahan bahkan memanipulasi informasi, salah satunya sebagaimana yang disampaikan Termohon kepada Om dan Tante Pemohon yakni ia tidak ingin rujuk dengan Pemohon, namun kenyataan menunjukkan sebaliknya yaitu Termohon menghubungi kolega Pemohon a.n. Edy Syahrial, S.Pd., MTESOL untuk mohon agar dibantu mediasi.

Hal lain yang menjadi pertimbangan jatuhnya **TALAK-2** adalah sikap Termohon yang tidak memiliki itikad baik untuk memperbaiki diri termasuk fitnah Termohon kepada Pemohon. Tanggal 26 September 2018, Pemohon melaporkan perbuatan Termohon yang menuduh Pemohon melakukan perbuatan zina (sebagaimana diuraikan pada angka 2 dalam Replik ini) ke Polres Mataram. Laporan Pemohon dengan nomor 371/Sep/2018 awalnya ditangani Binmas Polres Mataram dimana Pemohon dan Termohon akan dimediasi. Pada hari yang telah dijadwalkan yaitu Selasa tanggal 2 Oktober 2018 pukul 10.00, Pemohon hadir dan bertemu dengan petugas Binmas Polres Mataram yaitu Iptu I Nyoman Yane. Disampaikan oleh Briptu I Nyoman Yane bahwa Termohon menolak hadir hanya beberapa saat sebelum waktu yang telah dijadwalkan. Disampaikan juga bahwa Termohon menginginkan agar laporan tersebut diproses sesuai prosedur hukum. Sikap Termohon yang lebih memilih jalur hukum inilah yang menunjukkan bahwa Termohon tidak memiliki itikad baik untuk memperbaiki diri termasuk perbuatan fitnahnya yang mengatakan Pemohon telah melakukan perbuatan zina.

c.TALAK-3

**Hlm. 16 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijatuhkan tanggal 1 November 2018 pukul 20.00 WITA. Pertimbangan Pemohon menjatuhkan **TALAK-3** adalah karena Termohon memperburuk keadaan dengan menghubungi beberapa kolega maupun atasan langsung Pemohon dan menyampaikan informasi tidak benar yang mengarah pada pembunuhan karakter Pemohon. Sehingga Pemohon mendapat tekanan dan beban moral dari sikap kolega maupun atasan yang dipengaruhi informasi Termohon.

Pemohon melakukan shalat istikharah selama beberapa hari untuk menetapkan sikap terhadap Termohon sehingga akhirnya pada tanggal 1 November 2018 pukul 20.00 WITA menemui Bapak Mustarip (ayah Termohon) di masjid dekat rumah Termohon untuk menjatuhkan **TALAK-3**.

Pemohon melakukan perekaman **TALAK-3** tersebut. Dan sekiranya majelis hakim berkenan untuk menyimak penyampaian proses **TALAK-3** sebagai bukti bahwa Pemohon **TIDAK MEMINTA SURAT PERNYATAAN APAPUN** dalam menjatuhkan **TALAK-3** yang disampaikan kepada orangtua Termohon, akan Pemohon sajikan dalam bentuk softcopy.

8. Pernyataan pada angka (9) dalam Jawaban Termohon adalah **TIDAK BENAR**. Yang **BENAR** adalah : Hubungan Termohon dengan orangtua dan saudara-saudara kandung Pemohon dalam kenyataannya memang buruk. Beberapa kejadian yang berkenaan dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Saat baru menikah, Termohon tidak mau diajak mampir ke rumah orangtua Pemohon untuk shalat ashar. Penolakan tersebut disampaikan saat duduk berbincang di jembatan kecil di depan kompleks pertokoan BTN Pepabri Pagesangan.
- b. Termohon memulai pertikaian dengan satu-satunya saudara perempuan Pemohon yakni Hj. Sitti Sani Nurhayati pada Januari tahun 2007. Pertikaian terjadi saat Termohon memaki Hj. Sitti Sani Nurhayati yang masuk kedalam kamar pribadi Hj. Sitti Sani Nurhayati. Saat itu, Hj.

*Hlm. 17 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sitti Sani Nurhayati membawa masuk keponakannya yaitu anak kandung dari kakak sulung Pemohon untuk ditidurkan bersama dengan anak sulung Termohon. Hj Sitti Sani berharap dengan ditidurkan bersama-sama, maka akan terjadi ikatan persaudaraan yang lebih kuat. Namun yang terjadi adalah Termohon yang saat itu sedang istirahat dengan anak pertama Pemohonmemaki kedatangan Hj. Sitti Sani Nurhayati dimana sepantasnya Termohon yang meminta ijin beristirahat di kamar pribadi milik Hj. Sitti Sani Nurhayati.

Peristiwa tersebut memutuskan komunikasi dengan Hj. Siti Sani Nurhayati sehingga hubungan persaudaraan Pemohon dengan Hj. Sitti Sani Nurhayati menjadi terganggu. Berkali-kali Pemohon menasehati dan mengupayakanperbaikan hubungan antara Termohon dengan Hj. Sitti Sani Nurhayati, tetapi Termohon tidak meresponnya.

c. Termohon sering berlaku tidak adil kepada anak-anak kandung dari saudara perempuan kandung Pemohon. Apabila ada oleh-oleh atau hadiah yang akan dibagikan kepada keponakan Pemohon, maka anak-anak dari saudara kandung perempuan Pemohon selalu mendapat bagian paling sedikit. Saat Pemohon bertanya mengapa Termohon berlaku tidak adil demikian, Termohon sama sekali tidak menjawab.

d. Bertengkar hebat dengan adik bungsu Pemohon di sekira Agustus-Desember tahun 2009. Saat itu, Pemohon sudah mencoba menengahi dan meminta agar Termohon dan adik bungsu Pemohon agar tidak bertengkar lebih lanjut dan diam. Termohon saat itu membantah dan menolak diam. Adapun adik bungsu Pemohonmenuruti nasehat Pemohon dengan segera diam, namun selanjutnya adik bungsu Pemohonsore hari itu juga pergi meninggalkan rumah Pemohon dan tidak lagi tinggal di rumahPemohon.

e. Seusai shalat Iedul Fitri 2018 di sebuah masjid di Jempong Baru, Termohonsebagaimana diadatkan tidak langsung mengunjungi orangtua Pemohon untuk bermaaf-maafan. Setelah menunggu kedatangan Termohon cukup lama di rumah orangtua Pemohon,

**Hlm. 18 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr**



akhirnya Pemohon mencari Termohon di rumah yang saat itu ditinggali bersama di Geguntur. Saat Pemohon bertanya mengapa Termohon tidak mengunjungi orangtua Pemohon, dijawab karena Termohon tidak diajak oleh Pemohon. Jawaban disampaikan Termohon tanpa merasa bersalah. Akhirnya Pemohon mengajak Termohon untuk berkunjung ke orangtua Pemohon. Di rumah orangtua Pemohon sejak tiba hingga hingga siang, ekspresi Termohon memperlihatkan ketidaksukaannya dengan diam, berwajah cemberut dan masam dan hanya berdiam di kamar yang terletak di sebelah dapur. Menyaksikan hal tersebut, Ibu Pemohon mengatakan bahwa mungkin Termohon ingin ke rumah orangtuanya dan beliau menyarankan Pemohon untuk bersama Termohon pergi ke rumah orangtua Termohon.

f. Seusai shalat Iedul Adha 2018, Termohon juga tidak datang ke orangtua Pemohon, padahal orang tua dan saudara Pemohon sudah menunggu cukup lama. Saat Pemohon bertanya mengapa Termohon tidak datang, Termohon tanpa rasa bersalah berkata karena ia tidak diminta oleh Pemohon.

g. Termohon juga pernah mengatakan bahwa orangtua Pemohon melakukan kesalahan dalam cara mengasuh dan membesarkan Pemohon beserta saudara-saudara kandung Pemohon.

h. Termohon pernah mengatakan bahwa apabila orangtua Pemohon meminta Pemohon untuk menceraikannya, maka sudah pasti Pemohon akan melakukannya. Faktanya adalah bahwa tidak sekalipun orangtua Pemohon melakukan seperti yang dikatakan Termohon.

i. Termohon sering menunjukkan ketidaksukaannya jika orangtua Pemohon meminta tolong kepada Pemohon. Ketidaksukaan ini antara lain dinyatakan dengan mengucapkan: "Cuma *side* (Pemohon) sendiri anaknya pak Khalid (ayah Pemohon)". Hal ini sama dengan menghalangi Pemohon melakukan *birrul walidain* atau berbakti kepada orangtua Pemohon.

j. Termohon seringkali tidak bisa menerima dan bahkan menduga buruk tawaran atau pertanyaan dari orangtua Pemohon kepadanya.

**Hlm. 19 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai contoh, ayah Pemohon pernah berkata kepada Termohon: “karena belum punya rumah, Lis (Termohon) tinggal di Jempong saja, nanti Bapak dan Ibu (orangtua Pemohon) biar tinggal di Mejeti”. Tawaran tinggal di rumah orangtua Pemohon ini didorong oleh rasa kasih sayang kepada Pemohon dan Termohon yang hingga kini belum memiliki rumah tempat tinggal sendiri. Maksud orangtua Pemohon adalah agar Pemohon dan Termohon beserta anak-anak tinggal di Jempong dan orangtua Termohon tinggal di rumah lain di Desa Mejeti, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Termohon pernah mengungkapkan bahwa ia sangat tersinggung dengan perkataan ayah Pemohon tersebut, dan menolak tawaran untuk tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jempong. Sebagai akibatnya, Pemohon berhutang ke Bank Mandiri untuk memperbaiki rumah.

Contoh lainnya adalah apabila ibu Pemohon bertanya mengenai kelanjutan studi Pemohon yang juga didengar Termohon, maka belakangan Termohon akan mengungkapkan bahwa ia tidak begitu suka bila ibu Pemohon bertanya tentang hal itu. Ketidaksukaan Termohon ini kemudian Pemohon sampaikan kepada ibu Pemohon. Suatu ketika, adik kandung perempuan Pemohon bertanya kepada ibu Pemohon tentang kelanjutan studi Pemohon. Sambil menahan tangis, ibu Pemohon menjawab: “Ndak berani ibu tanya hal itu ke Dayat (Pemohon), karena Dayat pernah bilang kalau Lis (Termohon) kurang suka ibu tanya-tanya tentang studinya Dayat”.

9. Pernyataan pada angka (10) di Jawaban Termohon adalah TIDAK BENAR. Yang BENAR adalah : Pemohon melalui supir orangtua Pemohon TELAH MENGIRIMKAN barang-barang milik Termohon pada beberapa kesempatan sbb:

- a. Hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018, barang-barang yang diantar meliputi lemari pakaian meja belajar dan kursinya, pakaian Termohon dan pakaian anak-anak, bahan kerajinan tangan anak sulung Pemohon;
- b. Hari Jumat tanggal 21 Desember 2018, Ijazah dan Surat Tanda Tamat

*Hlm. 20 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belajar milik Termohon dari sejak SD hingga Pendidikan Profesi sudah diserahkan Pemohon melalui adik kandung Termohon bernama H. Edy Gustan dan adik sepupu Termohon bernama H. Kuswadi.

- c. Hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018, barang yang diantar meliputi rak buku, buku-buku Termohon, pakaian Termohon dan anak-anak, kompor gas berikut tabung gasnya, magic jar, sepeda anak-anak, lemari dapur beserta seluruh barang pecah-belah didalamnya.

Apabila ada barang pribadi Termohon yang Termohon bersikukuh masih ada di rumah tersebut, agar dibuatkan daftarnya. Dan jika benar barang tersebut adalah milik Termohon maka Pemohon akan mengirimkannya ke Termohon dengan biaya ditanggung Pemohon.

PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN LAIN YANG MEMPERKUAT PEMOHON UNTUK MENCERAIKAN TERMOHON ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

**10.** Termohon seringkali mengeluh capek mencuci baju 5 orang anggota keluarga: Pemohon, Termohon dan 3 orang anak. Pemohon menyarankan agar anak-anak mulai diajak bertanggung jawab mengurus bajunya sendiri, yang juga akan mengurangi beban kerja Termohon. Namun saran ini ditolak oleh Termohon dengan mengatakan: “ndak usah, belum waktunya”.

**11.** Termohon telah berbohong dengan mengatakan bahwa ia tidak pernah menerima uang dari Pemohon. Pada tanggal 19 September 2018 pukul 17.30 WITA saat mengambil dua orang anak perempuan di rumah orangtua Pemohon, uang sejumlah Rp.2 juta telah diserahkan oleh Pemohon tetapi ditolak oleh Termohon, sehingga Pemohon menyerahkannya pada anak sulung yang dibawa Termohon. Pada bulan Oktober 2018 Pemohon kembali menitipkan uang sejumlah Rp.2 juta ke tukang ojek kepercayaan keluarga untuk diserahkan ke Termohon. Saat tukang ojek tsb mengantarkannya, diserahkan kepada Bapak Mustarip (Ayah Termohon), tetapi oleh Bapak Mustarip diarahkan untuk diberikan kepada Ibu Termohon. Selanjutnya Ibu Termohon mengarahkan tukang ojek tersebut untuk memberikannya kepada adik kandung Termohon

**Hlm. 21 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ita Khotami. Adik kandung Termohon inilah yang menerima uang tersebut.

Uang dengan jumlah yang sama Rp.2 juta diberikan padabulan November 2018 yang diberikan melalui tukang ojek yang sama dan diterima oleh anak sulung Pemohon.

Adapun untuk bulan Desember 2018, Pemohon tidak mempunyai uang untuk diberikan karena dana untuk kegiatan penelitian (sebesar Rp 7,5 juta) dan pengabdian kepada masyarakat (sebesar Rp 3,5 juta) yang diberikan oleh Universitas Mataram ke Pemohon diakui telah dihabiskan oleh Termohon. Uang sejumlah total Rp 11 juta (sebelas juta rupiah) tersebut telah masuk Rekening Bank Mandiri milik Pemohon pada Bulan Juni 2018. Sejak tahun 2009 Termohon memegang ATM Pemohon sesuai permintaan Termohon dan sepenuhnya mengelola keuangan RT.

Dengan mengetahui uang penelitian dan pengabdian ke masyarakat telah masuk, maka Pemohon menyampaikan pada Termohon agar tidak mengambil uang tersebut karena uang tersebut merupakan uang kegiatan penelitian dan pengabdian ke masyarakat. Namun, sepulang dari kegiatan survey di Sumbawa pada pertengahan September 2018, Pemohon menanyakan apakah uang penelitian dan pengabdian masyarakat masih ada, Termohon menjawab: "uangnya sudah habis" dan "saya (Termohon) yang habiskan ya?" tanpa merasa bersalah. Hal ini menyebabkan Pemohon mengalami kesulitan dalam melaksanakan pertanggungjawaban penelitian dan pengabdian masyarakat. Lebih jauh, Pemohon terpaksa berhutang untuk menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut yang sudah menjadi kewajiban Pemohon. Hutang inilah, selain cicilan Bank Muamalat yang akan dijelaskan pada angka (13) dalam Konvensi Replik ini yang menyebabkan Pemohon tidak mampu memberikan uang kepada Termohon sejak bulan Desember 2018.

**12.** Termohon memfitnah Pemohon dengan mengatakan menemukan celana dalam perempuan di tumpukan baju kotor Pemohon. Bahkan

*Hlm. 22 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan celana dalam sebagai bukti yang disangkakannya kepada Pemohon. Fitnah tuduhan Termohon dengan memperlihatkan barang bukti yang dilakukannya sudah keterlaluan dan melukai harga diri Pemohon, karena hal tersebut sama sekali tidak benar. Perbuatan memfitnah ini sudah diadukan Pemohon ke Polres Mataram pada tanggal 26 September 2018 dengan Nomor 371/Sep/2018.

13. Dua orang saudara kandung Pemohon yang juga tugas belajar diluar negeri, tidak ada satupun yang membawa keluarganya turut serta. Adapun Termohon menuntut Pemohon untuk membawanya dengan anak-anak selama Pemohon melanjutkan studi di Australia Selatan mulai tahun 2011-2013. Mengingat jumlah beasiswa yang diterima sebesar AUD\$ 10.750 selama 6 (enam) bulan hanya untuk biaya hidup 1 orang yaitu Pemohon saja, dan itupun pembayarannya selalu terlambat 3 bulan, maka Pemohon terpaksa bekerja untuk mendapatkan biaya hidup untuk diri sendiri dan keluarganya. Akibatnya adalah waktu untuk studi yang merupakan tugas negara menjadi jauh berkurang dan Pemohon kurang fokus lagi pada studi. Untuk mengantisipasi hal-hal buruk terhadap studi Pemohon, maka pada bulan September 2011 bertempat di Jalan Selby nomer 16, suburb (wilayah administrasi setingkat Kabupaten) Kurralta Park, Negara Bagian Australia Selatan Kode Pos 5037, Pemohon meminta Termohon untuk pulang ke Indonesia. Termohon malah marah dan pergi keluar rumah, yang tidak lama kemudian balik lagi dan minta masuk ke dalam rumah dengan menendang dan memukul pintu. Termohon juga tetap ingin tinggal bersama Pemohon di Australia sampai dengan Desember tahun 2013 sehingga mengakibatkan Pemohon berhutang kepada:

- a. Muhammad K. Bahri yang merupakan saudara sulung Pemohon sebesar NZ\$ 4.000 setara saat itu Rp.38 juta.
- b. University of South Australia sebesar AUD\$ 27.000 setara saat itu Rp 270 juta.
- c. Burc College sebesar AUD\$ 2.000 setara saat itu Rp 20 juta.
- d. Ayah Pemohon untuk membeli sepeda motor Honda Beat Pop

**Hlm. 23 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluaran tahun 2017 nopol DR 4810 CT seharga Rp 16 juta, yang hingga saat ini masih dibawa Termohon,

e. Oleh karena studi Pemohon belum selesai, maka sawah yang merupakan harta bersama kemudian dijual tahun 2014 dan laku senilai Rp 350 juta yang digunakan untuk biaya hidup Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, sepulang dari Australia, Pemohon tidak punya rumah untuk ditempati maupun harta bersama. Saat belum menikah dulu, Pemohon bersama tiga orang saudara kandungnya membeli tanah seluas 33 are. Untuk jalan masuk ke sawah tersebut, Pemohon bersama ketiga saudara kandungnya membeli sebuah Rumah Keluarga Bersama (RKB) yang harus diangsur pembayarannya sebesar Rp 1.255.000 (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya sampai tahun 2029 ke Bank Muamalat.

Seluruh hutang yang disebutkan pada butir (a) sampai (e) di atas, belum dilunasi hingga kini.

**14.** Semasa masih menjadi suami-isteri, Termohon pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan durhaka (*nusyuz*) terhadap Pemohon sebagaimana berikut:

a. Termohon sering menolak diajak bersebadan oleh Pemohon tanpa udzur syar'i. Alasannya adalah Termohon sedang capek, padahal Termohon jika berkomunikasi dengan orang lain via Whatsapp dapat menghabiskan waktu sampai lewat tengah malam. Pemohon pernah beberapa kali menyampaikan agar bila tidak ada halangan, maka keinginan Pemohon untuk bersebadan agar dipenuhi. Namun hal ini tidak dihiraukan Termohon sehingga penolakan terjadi kembali di waktu-waktu berikutnya.

b. Termohon sering berbicara dengan kasar dan dengan nada suara yang lebih tinggi daripada Pemohon. Salah satu contohnya adalah apabila Pemohon menanyakan saldo uang di rekening Bank Mandiri a.n. Pemohon, maka Termohon akan mengeluarkan kartu ATM berikut seluruh uang tunai di dompet Termohon. Kartu ATM beserta uang

**Hlm. 24 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr**



tunai tersebut lalu dibanting keras-keras di depan Pemohon, dan Termohon sambil menunjuk-nunjuk wajah Pemohon berkata dengan nada keras dan marah: “mulai besok, kamu (Pemohon) yang belanja, kamu (Pemohon) yang ke pasar, dan kamu (Pemohon) yang memasak di dapur”.

c. Termohon pergi dari RKB (mohon lihat uraian pada angka 13 dalam Konvensi Replik ini) tanpa ijin Pemohon. Pada tanggal 12 September 2018 terjadi suatu pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon. Pertengkaran dipicu oleh keinginan Pemohon yang ingin menyerahkan black garlic (bawang putih yang telah diproses sedemikian sehingga isinya berwarna hitam) sebagai obat untuk ibu Pemohon yang saat itu menderita sakit batuk sepulang dari Tanah Suci. Termohon keberatan dengan keinginan Pemohon dan Termohon menggebrak pintu kamar mandi saat pertengkaran terjadi. Termohon kemudian mengikuti Pemohon ke rumah orangtua Pemohon di Jempong karena merasa aneh mengapa Pemohon ingin memberi black garlic itu kepada ibu Pemohon. Di depan orangtua Pemohon, disampaikan oleh Pemohon bahwa black garlic diberikan ke Ibu Pemohon adalah sebagai perwujudan kewajiban berbakti kepada orangtua (birrul walidain), yang merupakan kewajiban Pemohon hingga akhir hayat Pemohon. Kepada Termohon, Pemohon juga sampaikan bahwa sudah seharusnya Termohon berkhidmat kepada suami karena pintu surga Termohon ada pada Pemohon. Namun Termohon membantah dengan mengatakan bahwa: “Surga ALLAH itu luas, dan tidak hanya bisa dimasuki dari satu pintu saja”. Setelah mendengarkan kronologis peristiwa dari Pemohon dan Termohon, ayah Pemohon meminta agar Pemohon pulang ke RKB di Geguntur. Ayah Pemohon juga meminta Pemohon mengizinkan Termohon untuk menginap di rumah orangtua Pemohon untuk diajak bicara dari hati ke hati. Keesokan paginya, Termohon pulang ke RKB di Geguntur dan mengajak anak bungsu untuk ikut pergi bersamanya. Termohon sama sekali tidak bicara sepatah kata pun dengan Pemohon saat itu,

**Hlm. 25 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi minta ijin untuk pergi dan menginap di luar RKB malam harinya sampai baru kembali keesokan harinya. Hingga kini, Termohon tidak pernah mengatakan kepada Pemohon dimana ia dan anak bungsu menginap pada tanggal 13 September 2018 tersebut.

d. Termohon tidak begitu suka apabila orangtua Pemohon meminta tolong kepada Pemohon, yang diungkapkan Termohon dengan “cuma side (Pemohon) sendiri anak pak Khalid (ayah Pemohon)”.

15. Di awal pernikahan, Termohon pernah mengatakan bahwa ia menyesal menikah dengan Pemohon karena Termohon menyangka Pemohon “punya apa-apa”, tetapi kemudian ternyata “tidak punya apa-apa”.

16. Termohon kurang mensyukuri penghasilan yang diperoleh Pemohon. Antara November–Desember tahun 2006, Termohon pernah mengirim sms ke Pemohon yang saat itu sedang mengikuti kursus Bahasa Inggris di Indonesia Australia Language Foundation (IALF) Bali, mengatakan bahwa ia merasa “belum nyaman dengan kondisi finansial kita”. Akibatnya konsentrasi belajar Pemohon menjadi terganggu. Kurang bersyukur ini terus terulang sampai tahun 2018, dimana Termohon sering mengatakan bahwa beberapa orang yang dikenalnya punya penghasilan yang lebih besar daripada penghasilan Pemohon: “banyakan sih uangnya dia daripada uangnya side(Pemohon)”.

17. Termohon bisa jadi memiliki kecenderungan mengidap gangguan kejiwaan. Kejadian-kejadian yang dapat disampaikan sehubungan hal ini adalah:

- a. Antara bulan Agustus dan Desember 2007, Termohon menyodorkan pisau dapur kepada Pemohon sebanyak 2x, dan meminta agar Pemohon membunuhnya untuk alasan yang tidak diketahui oleh Pemohon. Kedua peristiwa ini terjadi pada dua malam berturut-turut di Unit (rumah) nomer 6, Jalan Beckman nomer 29, suburb (wilayah administrasi setingkat kabupaten) Glandore, Negara Bagian Australia Selatan Kode Pos 5037.
- b. Termohon pernah beberapa kali bercerita bahwa sebelum

**Hlm. 26 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menikah saat ia memegang pisau dan berada dekat dengan ibu kandungnya merasa mendapat bisikan untuk menusuk ibu kandungnya dengan pisau tersebut.

c. Semasa masih menjadi suami-isteri, Pemohon beberapa kali mengajak Termohon bercanda dengan memukulnya pelan-pelan. Tanggapan Termohon adalah “sekalian saja hajar saya, saya tahu itu adalah keinginan terpendam dalam dirimu” dan bahkan “ pakai pisau saja sekalian”.

d. Termohon memiliki sifat yang manipulatif, di depan orang lain akan bersikap baik namun di belakang akan memperlihatkan sikap-sikap yang tidak sesuai dengan sikap baiknya sebelumnya. Bahkan akan menyalahi perjanjian yang telah disetujui sebelumnya. Sikap manipulatif tersebut diantaranya:

(1) Termohon mengadukan pemberian talak Pemohon kepada Ketua Jurusan tempat Pemohon bekerja. Setelah disepakati akan dibantu, Termohon tidak merespon sedikitpun upaya yang ditempuh oleh Ketua Jurusan dan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram. Hal ini digunakan sebagai pertimbangan dalam memberikan ijin perceraian kepada Pemohon (mohon lihat bagian Menimbang butir c dan e dalam Surat Ijin Perceraian yang dikeluarkan Universitas Mataram).

(2) Sikap manipulatif Termohon terkait keinginannya mengambil anak ke-2 yang saat itu bersama Pemohon. Di depan sidang Pengadilan Agama, melalui Kuasa Hukumnya, Termohon mengatakan ingin bertemu anak ke-2 tersebut. Dalam sidang Pemohon menjawab mengizinkan dan mempersilakan Termohon untuk bertemu dengan anak ke-2. Tetapi di luar Pengadilan Agama, Termohon mencoba mengambil anak ke-2 dengan membujuk ipar Pemohon untuk membawa anak ke-2 tersebut dan menyerahkannya ke Termohon tanpa sepengetahuan dan ijin Pemohon.

**Hlm. 27 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr**



(3) Hal yang sama juga terjadi saat Termohon masuk kembali ke RKB yang ditempati bersama Pemohon sebelumnya yakni di Geguntur pada tanggal 23-29 September 2018. Pemohon tidak menyuruhnya tinggal maupun kembali ke RKB tersebut meski Pemohon memberikan kunci RKB. Pemohon memberikan kunci RKB pada tanggal 19 September 2018 saat Termohon mengambil 2 anak perempuan Pemohon (mohon lihat uraian pada angka 6b dalam Replik ini) dengan maksud agar Termohon dapat mengambil barang-barang miliknya serta pakaian anak-anak jika diperlukan.

Namun Termohon justru masuk dan tinggal kembali di RKB tersebut pada tanggal 23-29 September 2018 kemudian menyampaikan informasi pada Om dan Tante Pemohon bahwa Termohon sekalipun telah ditalak 1 Pemohon namun diminta untuk kembali lagi (RUJUK) oleh Pemohon dan diabaikan hak-haknya oleh Pemohon yang tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan GajahMada, Lingkungan Jempong Barat RT 001 RW 184, Kel. Jempong Baru Kec. Sekarbela Kota Mataram.

Apa yang disampaikan Termohon berbeda dengan sikap Pemohon yang tidak pernah meminta Termohon untuk kembali baik untuk tinggal di RKB di Geguntur maupun untuk RUJUK sebagaimana yang disampaikan Termohon sebelum Termohon memperbaiki sikapnya. Kebohongan yang dilakukan oleh Termohon berakibat buruk pada Pemohon dan orangtua Pemohon sehingga diperlakukan dengan sikap tidak baik oleh adik-adik orangtua Pemohon dan kekerabatan yang terjalin menjadi rusak.

e. Termohon juga sering memulai menyerang pribadi orang lain baik secara fisik maupun nonfisik (melecehkan kehormatan orang lain) yang tidak begitu dikenalnya tanpa alasan. Diantaranya:

(1) Menggores mobil Bu Nanik Andrianti yang merupakan tetangga Termohon di RKB Jalan Asri IX/262 BTN Ilham Sakinah,

**Hlm. 28 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr**



Lingkungan Anshor, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Kejadian bermula dari pemilik mobil yakni Bu Nanik yang memarkir mobil di pinggir jalan lingkungan tepat di depan tembok RKB yang notabene sudah merupakan area publik. Termohon merasa terganggu. Pemohon mengingatkan bahwa tindakan Bu Nanik bukan masalah dan tidak mengganggu. Tanpa disangka Pemohon, Termohon Konvensi keluar RKB dan melakukan penggoresan pada mobil Bu Nanik. Usai melakukannya, Termohon mengatakan "saya gores itu mobilnya" tanpa merasa bersalah.

Termohon juga menganggap Bu Nanik sebagai "orang kaya baru" dan sering bercerita negatif tentang beberapa orang tetangga lain di perumahan dimana RKB berada. Pemohon sudah sering mengingatkan Termohon untuk tidak mencampuri urusan orang lain dan bersikap baik serta menghormati hak orang lain. Tetapi Termohon justru mengabaikan nasehat Pemohon.

(2) Termohon juga selalu berprasangka negatif terhadap Bu Nurmala, S.Pd (guru di SDN 27 Ampenan) dengan mengatakan yang bersangkutan sebagai seorang pendendam. Hal ini dilatarbelakangi pengaduan Bu Nurmala pada Termohon atas tabiat anak sulung yang keras kepala. Penilaian Bu Nurmala ini bagi Pemohon adalah sebuah masukan yang perlu menjadi koreksi dalam mendidik anak sulung tetapi Termohon menganggapnya sebagai penilaian yang subyektif dan merendahkan kehormatan Termohon.

f. Termohon menilai kemampuan dirinya terlalu tinggi, sampai menyalahkan lembaga pendidikan anak-anak tidak berkualitas dan menyebabkan anak-anak harus mengalami pindah sekolah sampai 3x yakni dari SDN 40 Mataram, SDN 6 Mataram, SD Islam Terpadu Anak Sholeh pada tahun 2014-2017. Termohon melakukan pemindahan sekolah anak-anak dengan alasan tidak cocok dengan guru-guru di SDN 40 Mataram dan SDN 6 Mataram. Pada saat

**Hlm. 29 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahan anak-anak tersebut, Pemohon sedang tugas belajar di Australia. Selanjutnya Termohon bersikeras untuk memberikan pendidikan Homeschooling ( Sekolah Rumah ) yang diberikan tanpa upaya mendidik yang memadai dari Termohon, bahkan Termohon sering meminta Pemohon untuk membawa anak-anak secara bergantian ke kampus sehingga mengganggu konsentrasi Pemohon saat menjalankan tugas sebagai Dosen.

g. Termohon tidak pernah meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya baik pada Pemohon, pada orang-orang yang diserangnya atau pada keluarga Pemohon.

18. Termohon tidak bisa memberikan contoh mendidik di depan anak-anak. Beberapa fakta yang mendukung hal ini adalah Termohon memanggil Pemohon dengan sebutan "kedok" (Bhs Sasak: tuli) di depan anak-anak. Selain itu, apabila memarahi anak-anaknya Termohon sampai mengucapkan: "kalian ini manusia atau bukan sih?"

19. Termohon tidak bisa mengatur keuangan dengan baik, dengan beberapa kejadian sebagai berikut:

a. Dana untuk dua kegiatan yaitu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ditransfer oleh Universitas Mataram ke rekening Pemohon, dihabiskan oleh Termohon (mohon lihat uraian Konvensi angka 10 pada Replik ini). Dana tersebut dihabiskan tanpa mohon ijin lebih dulu kepada Pemohon padahal kedua kegiatan tersebut belum dimulai sama sekali, dan tanpa merasa bersalah apalagi mohon maaf.

b. Semasa Pemohon berada di Australia sepanjang tahun 2014, Termohon dan anak-anak berada di Indonesia. Gaji pokok Pemohon Rp 3,6 juta rupiah per bulan digunakan oleh Termohon dan anak-anak. Pemohon beberapa kali mentransfer Rp 5 juta per bulan sebagai tambahan, dan total 8,6 juta itu selalu habis per bulannya. Uang 5 juta rupiah per bulan itu diperoleh dari penjualan sawah yang merupakan harta bersama yang diuraikan pada angka 12 butir d Bagian Konvensi dalam Replik ini.

20. Termohon seringkali cemburu buta (posesif) terutama kepada

**Hlm. 30 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mahasiswi bimbingan Pemohon. Pertama kali Pemohon menguji skripsi mahasiswi adalah a.n. Marlina Susilawati. Saat Pemohon akan berangkat ke kampus beberapa hari setelah ujian skripsi tersebut selesai, Termohon sering mengucapkan kalimat: "pasti side(Pemohon) mau ketemu sama Marlina ya?".

Kejadian serupa terakhir terjadi awal tahun 2018 dengan mahasiswi lain yang sedang menyusun skripsi. Beberapa hari sesudah ujian skripsi, Termohon meminta Pemohon pulang ke RKB dan memperhatikan anak-anak, Termohon juga bertanya via Whatsapp: "berapa sih side(Pemohon) dibayar oleh mahasiswi itu untuk konsultasi?".

Perlu Pemohon sampaikan bahwa Pemohon hanya menjalankan tugas sebagai penguji skripsi dua mahasiswi diatas, dan tidak melakukan hal-hal lain diluar tugas tersebut.

## II. DALAM REKONVENSI.

1. Tidak jelas hak-hak Termohon mana yang diabaikan oleh Pemohon.
2. Permohonan Tergugat tidak mempunyai dasar yang jelas, dan juga tidak didasarkan pada kemampuan Pemohon sebagaimana telah dijelaskan di angka (12) dalam Konvensi Replik ini.
3. Hamil, keguguran dan stress dan kiret baru sebatas cerita Termohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### I. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon dan melanjutkan sidang perkara ini karena Pemohon telah mendapatkan surat ijin perceraian dari atasan.

### II. Dalam Konvensi

Mengabulkan gugatan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohondidepan sidang dikarenakan:

1. Pemohon telah mengikuti syariat agama Islam dalam menjatuhkan Talak-1 hingga Talak-3 pada Termohon;

**Hlm. 31 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr**



2. Hati Pemohon telah mantap sesudah 2 kali bermimpi untuk menjatuhkan Talak-3 kepada Termohon, mimpi tersebut diperoleh Pemohon sesudah istikharah 7 malam berturut-turut.

3. Selama 13 tahun berumahtangga tidak ada kerukunan dan kedamaian. Pemohon telah berupaya keras untuk mendidik Termohon agar menjadi istri yang bisa diajak bekerjasama menumbuhkan suasana rumahtangga yang damai dan tentram, namun Termohon tidak menyambut upaya Pemohon bahkan terus bersikap kontra produktif dan tidak kooperatif.

### **III. Dalam Rekonvensi**

Menolak seluruh Gugatan Termohon dikarenakan Termohon telah nyata berbuat durhaka (*nusyuz*) kepada Pemohon.

### **IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul sebagai akibat adanya persidangan ini.

### **SUBSIDAIR**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi, tanggal 6 Februari 2019, pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. Paiam Konvensi.**

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada dalil Jawaban yang telah di ajukan dalam persidangan ini, oleh karenanya menolak semua dalil-dalil Pemohon dan dalil Replik Pemohon kecuali apa yang diakuinya secara tegas, jujur dan nyata.
2. Bahwa apa yang di jelaskan oleh Pemohon Konvensi secara panjang lebar hanya memutar balikan cerita apa sebenarnya yang terjadi didalam Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon, agar dapat beralasan Hukum untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon.
3. Bahwa periu Termohon jelas kepada yang Mulia mejelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara aquo, bahwa Pemohon dengan berbagai cara agar dapat menceraikan Termohon, sampai Pemohon

**Hlm. 32 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr**





meiaporkan Termohon di PPA Polres Mataram untuk di penjarakan, sehingga sangat naif sekali sampai meiaporkan termohon dikepolisian agar dapat di kabulkannya Permohonan cerai Talak Pemohon.

**II. Daiam Rekonvensi.**

1. Bahwa apa yang telah terurai dan dijadikan alasan daiam Duplik merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap sebagai jawaban/alasan daiam Replik atas jawaban/ bantahan dari termohon Rekonvensi.

2. Bahwa Periu Penggugat Rekonvensi jelaskan kepada tergugat Rekonvensi Hak-hak yang diatur daiam Undang-undang sebagai mana yang telah diatur daiam Kompilasi Hukum Islam BaB XVII AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN, Bagian Kesatu Akibat Talak, pasal 149 yaitu:" BHamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib:

a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul.

b. Member nafkah, maskan atau kiswah kepada istri selama iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz daiam daiam keadaan tidak hamil.

c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separoh apabiia qobla aldukhul.

d. Membrikan biaya hadhanah untuk anak anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

3. Bahwa selain pasal yang telah diuraikan tersebut diatas masih banyak aturan Hukum yang diatur daiam Kompilasi Hukum Islam yaitu Bagian Kedua Waktu Tunggu pasal 153 Kompilasi Hukum Islam.

4. Bahwa mengenai Mut'ah diatur daiam Pasal 158 Kompilasi Hukum islam yaitu: Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

a. Beium ditetapkan mahar bagi istri ba'da ai duknui.

**Hlm. 33 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr**



b. Perceraian itu atas kehendak suami.

5. Bahwa mengenai jawaban tergugat Rekonvensi pada poin 3 menyatakan Hamil, keguguran dan stress dan kiret baru sebatas cerita, itu merupakan pendapat/prasangkaan dari tergugat Rekonvensi semata namun apa yang di sangkakan tersebut biatas bapat Penggugat Rekonvensi buktikan bengan abanya Dianogsa bokter yang merawat Penggugat Rekonvensi bengan surat keterangan yang akan Penggugat Rekonvensi buktikan pada agenda pembuktian didalam persidangan.

6. Bahwa atas aturan yang di atur didalam Kompilasi Hukum Islam sebagai mana yang telah Penggugat Rekonvensi jelaskan di atas, beralasan Hukum Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi dikarenakan telah Tergugat Rekonvensi menceraikan/mentalak Penggugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan aiasan aiasan sebagaimana teiah di uraikan di atas, mohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi.

Menyerahkan keputusan permohonan Pemohon menurut Hukum yang berlaku dengan rasa keadilan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

II. Dalam Rekonvensi.

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara keseluruhan.

2. Menghukurn Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk rnembayar masing-masing:

- Nafkah Madiyah sejak bulan oktober 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 adalah: 3 bulan X Rp. 2.000.000 = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Nafkah Iddah 3 Bulan X Rp. 2.000.000,- = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

**Hlm. 34 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr**



rupiah).

Total = Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah).

3. Menghukurn tergugat Rekonvenasi untuk rnembayar nafkah 2 (dua) orang anak-anak yang ada pada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hingga dewasa masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan disesuaikan dengan Kebutuhan anak hingga dewasa.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya persalinan akibat keguguran yang harus di lakukan Kiret Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya pemulihan dan pengobatan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvenasi sebesar Rp.100.000,- ( seratus ribu rupiah ) setiap harinya di karenakan lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus.
6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, walaupun ada upaya hukum Banding dan kasasi (*Uit Voorbijvoraad*).
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar semua ongkos dan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik tanggal 13 Februari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII Bagian Ketiga Pasal 80 Ayat (4) disebutkan: "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;

**Hlm. 35 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.”
2. Bahwa dalam Ayat (5) Pasal yang sama disebutkan: “Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya”.
3. Bahwa selanjutnya dalam Ayat (7) Pasal yang sama disebutkan: “Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isterinya nusyuz”.
4. Bahwa pada Replik dalam Konvensi telah diberikan bukti sah nusyuz Termohon yaitu:
  - a. Berkali-kali meminta diceraikan, semenjak bulan-bulan pertama pernikahan hingga 4 hari sebelum talak-1 dijatuhkan. Permintaan cerai ini tidak hanya diucapkan kepada Pemohon, tapi juga kepada ibu kandung Pemohon.
  - b. Memfitnah Pemohon melakukan dosa besar zina,
  - c. Saat Pemohon menyampaikan ia tidak pernah melakukan yang dituduhkan pada huruf (b), Termohon meremehkan perasaan Pemohon dengan menjawab: “kalau tidak pernah melakukan (zina), ya sudah tidak perlu dibicarakan lagi”,
  - d. Mengambil uang suami tanpa ijin,
  - e. Tidak ada kemauan baik untuk menjaga silaturahmi dengan orangtua Pemohon dan saudara-saudara kandung Pemohon,
  - f. Menyampaikan informasi yang tidak benar tentang perceraian Termohon dan Pemohon baik kepada kolega Pemohon dan keluarga besar Pemohon,
  - g. Sering menolak diajak bersebadan tanpa udzur syar’i, hal ini bertentangan dengan KHI Bab XII Bagian Keenam Pasal 83: “kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam”,
  - h. Berlaku kasar terhadap Pemohon setiap kali ditanya saldo di rekening Bank Mandiri a.n. Pemohon.

**Hlm. 36 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Memanggil Pemohon di depan anak-anak kandung dengan sebutan yang merendahkan kehormatan Pemohon a.l. “kedok” (Bhs Sasak: tuli).
- j. Beberapa kali meninggalkan Tempat Kediaman Bersama (TKB) tanpa ijin Pemohon, terakhir pada tanggal 13 September 2018,
- k. Menghalangi Pemohon untuk berbakti kepada kedua orang tua (*birrul walidain*) Pemohon, padahal hal tersebut adalah kewajiban Pemohon selama hayat dikandung badan. Sering kali saat Pemohon berusaha memenuhi permintaan orangtua Pemohon, Termohon berkomentar sinis: “cuma *side* (Pemohon) anaknya pak Khalid (ayah Pemohon)”.
- l. Tidak menuruti permintaan Pemohon untuk pulang ke Indonesia saat Pemohon menempuh tugas belajar di Australia, sehubungan dengan terbatasnya jumlah beasiswa yang diterima Pemohon dan keterlambatan pembayaran beasiswa yang membuat Pemohon menanggung hutang sebagaimana telah dijelaskan pada Replik Pemohon Konvensi angka 13 butir (a) s.d. (e),
- m. Cemburu yang berlebihan (*possessive*) terutama terhadap mahasiswi-mahasiwi yang skripsinya diuji atau dibimbing oleh Pemohon,
5. Bahwa atas perbuatan nusyuz tersebut diatas, Pemohon telah memberikan nasehat, teguran dan peringatan terkait:
  - a. Buruknya wanita yang meminta-minta diceraikan,
  - b. Bersumpah demi ALLah bahwa Pemohon tidak pernah melakukan seperti dituduhkan Termohon yaitu berbuat zina,
  - c. Hak Pemohon atas uang yang masuk ke dalam rekening Pemohon terkait dengan pekerjaan Pemohon dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
  - d. Hak Pemohon untuk dapat berkomunikasi dengan baik dan nyaman dengan saudara kandung Pemohon,
  - e. Hak dan kewajiban Pemohon sebagai anak dari dua (2) orangtua yg telah uzur dan membutuhkan bantuan Pemohon serta kewajiban Pemohon menjalankan *birrul walidain*. Padahal Pemohon telah

**Hlm. 37 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi kewajiban untuk bersilaturahmi dengan keluarga inti Termohon khususnya dan keluarga besar Termohon umumnya,

f. HakPemohon atas kebutuhan nafkah batin agar dipenuhi jika tidak ada udzur syar'i,

g. HakPemohon untuk dihormati sebagai suami dan kepala keluarga dimana Pemohon telah menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya,

h. Hak dan kehormatan Pemohon sebagai pria dewasa yang mempunyai tanggungjawab sosial dan pekerjaan, diantaranya membimbing dan menguji skripsi mahasiswi,

6. Bahwa nasihat dan peringatan tersebut diatas tidak diacuhkan Termohon. Bahkan setelah mendapat nasehat dari ayah Pemohon pada Tanggal 13 September 2018 Termohon justru pergi meninggalkan TKB tanpa izin Pemohon,

7. BahwaTermohon jelas sekali tidak pernah menghargai nasehat Pemohon sebagai suami bahkan masih sering menyatakan permintaan agar dicera,

8. Bahwagugatan Termohon tidak jelas perinciannya(obscur libel) dan oleh karena itu harus ditolak,

9. Bahwa karena Termohon tidak mengikuti permintaan Pemohon untuk pulang ke Indonesia pada tahun 2011 sehubungan dengan nominal beasiswa yang tidak mencukupi dan pembayaran beasiswa yang selalu terlambat (mohon lihat uraian angka (4) huruf l pada Duplik dalam Rekonvensi ini), maka Pemohon berhutang kepada beberapa pihak sebagaimana telah dijelaskan dalam Replik Pemohon Konvensi angka 13 butir (a) s.d. (e). Jumlah seluruh hutang tersebut setara dengan Rp 511.461.049,41 (lima ratus sebelas juta empat ratus enam puluh satu ribu empatpuluhsembilan rupiah empat puluh satusen) bila menggunakan kurs Bank Indonesia tertanggal Rabu, 13 Februari 2019 (lihat website Bank Indonesia: <https://www.bi.go.id/id/moneter/informasi-kurs/transaksi/Default.aspx>),

10. Bahwakarena seluruh hutang dimaksud pada uraian angka (8) diatas digunakan untuk kepentingan keluarga Pemohon dan Termohon, maka menurut KHI Bab XIII Pasal 93 Ayat (2): "Pertanggungjawaban

**Hlm. 38 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr**





terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama". Dalam Pasal yang sama Ayat (3) disebutkan: "Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami". Masih pada Pasal yang sama Ayat (4) disebutkan: "Bila harta suami tidak ada atau mencukupi, dibebankan kepada harta isteri".

11. Bahwa Termohon tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan baik, dan justru malah bersikap kasar seperti telah dijelaskan pada angka 4 butir h di Duplik dalam Rekonvensi ini;

Berdasarkan uraian di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa hutang selama perkawinan dalam angka (8) tersebut diatas sebesar Rp 511.461.049,41 (lima ratus sebelas juta empat ratus enam puluh satu ribu empat puluh sembilan rupiah empat puluh satu sen) adalah hutang bersama;
3. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya proses persidangan ini.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili An. Syamsul Hidayat Nomor: 04.5/1094 /Kel JB/XI/2018, tanggal 9 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, Kelurahan Jempong Baru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-1) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 548/14/XII/2005, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, pada tanggal 5 Desember 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

**Hlm. 39 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr**



yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P-2), tanggal dan paraf Ketua Majelis.

3. Fotokopi Petikan Gaji Bulan Maret 2019 an.Pemohon sebagai PNS Pangkat / Golongan (III/c), dikeluarkan Pembuat Daftar Gaji Fakultas Teknik Universitas Mataram pada tanggal 22 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P-3), tanggal dan paraf Ketua Majelis.

4. Fotokopi Petikan Gaji ( Sertifikasi Dosen) Bulan Maret 2019 an.Pemohon sebagai Dosen/PNS Pangkat / Golongan (III/c), dikeluarkan Pembuat Daftar Gaji Fakultas Teknik Universitas Mataram pada tanggal 22 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P-4), tanggal dan paraf Ketua Majelis.

Bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 tersebut tidak dibantah oleh Termohon.

B.-----

Saksi:

1. **Hj. Aminah binti Hasan Mustika**, Lahir di Selong 31-12-1948 (umur 71 tahun), agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jempong Barat Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah anak kandung Saksi, dan Termohon menantu Saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Karang Bedil selama kurang lebih 4 tahun, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di BTN;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga ) orang anak;

*Hlm. 40 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr*



- Bahwa Saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan aman-aman saja, tetapi akhir-akhir ini rumah angganya mulai tidak harmonis, Saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, dan Termohon sering mengeluh kepada Saksi bahwa Pemohon tidak tahan karena Termohon sering marah-marah;
- Bahwa Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon dan Termohon telah diserahkan kepada orang tuanya pada September 2018, dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon untuk rukun kembali, sedangkan Termohon pernah datang menjemput anaknya di tempat Pemohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, seorang anaknya orang yang paling besar tinggal bersama Pemohon, sedangkan anak yang kedua dan ketiga tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil.

2. **Umar Abdul Latif bin H. Khalid Putraslam**, Lahir di Mataram 03-12-1987 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jempong Barat Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah saudara kandung Saksi, sedangkan Termohon adalah ipar Saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Karang Bedil selama kurang lebih 4 tahun, kemudian Pemohon tugas belajar selama 6 tahun di Australia dan tinggal disana dan terakhir tinggal dirumah kediaman bersama di BTN;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang

*Hlm. 41 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr*



anak;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapi akhir-akhir ini rumah tangganya mulai tidak harmonis, mereka sering cekcok dan Pemohon sering mengeluh kepada saya bahwa Pemohon tidak tahan karena Termohon sering marah-marah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Termohon ditalak oleh Pemohon pada September 2018 Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tuannya, dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa Saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya jawabannya dan gugatan rekonsensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi, atas nama Termohon, yang dikeluarkan Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Hati Mataram pada tanggal 8 Oktober 2018. Bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* (bermeterai cukup), kemudian diberi kode bukti (T-1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan, tanpa tanggal dan tanda tangan, dari Dokter Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Hati Mataram, yang menerangkan Termohon mengalami pendarahan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* (bermeterai cukup), tanggal dan paraf Ketua Majelis. (T-2), tanggal dan paraf Ketua Majelis.
3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pendaftaran Anak Pemohon dan Termohon bernama Fathiya Najwa Aziza di Madrasah Alam Sayang Ibu, tanggal 4 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

**Hlm. 42 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr**



yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen (bermeterai cukup), tanggal dan paraf Ketua Majelis. (T-2), tanggal dan paraf Ketua Majelis. Bukti-bukti surat T-1, T-2 dan T-3 tersebut tidak dibantah oleh Pemohon.

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 73 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil tempat tinggal di RT001 RW 069 Kelurahan Mataram Timur. Kecamatan Mataram, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Termohon dan Pemohon, karena Termohon adalah anak kandung Saksi, sedangkan Pemohon adalah menantu Saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Saksi selama 4 tahun, kemudian mereka ngontrak dan tidak lama setelah itu mereka tinggal di rumah mereka berdua;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tetapi Saksi kaget, pada 18 September 2019 ada tamu di rumah Saksi dan Termohon bersama tamu dari Jawa pergi mengantar bantuan gempa, karena setahu Saksi pemohon dan Termohon adalah relawan gempa yang menampung bantuan sumbangan untuk gempa. Pada saat Termohon menyajikan tamu makanan Pemohon datang menemui Saksi dan mengatakan: " Saya serahkan anak Bapak karena saya sudah capai dengan anak bapak dengan talak satu ", lalu Saksi mengatakan ya sudah.
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang Saksi tahu mereka baik-baik saja, Termohon juga tidak pernah curahat tentang suaminya kepada Saksi.
- Bahwa Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Termohon diserahkan oleh Pemohon pada September 2018;

**Hlm. 43 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr**



- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon untuk rukun kembali.

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta. tempat tinggal di RT 001 RW 184 Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Termohon dan Pemohon, karena Termohon adalah saudara kandung Saksi, sedangkan Pemohon adalah saudara ipar Saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Saksi selama 4 tahun, kemudian mereka ngontrak dan tidak lama setelah itu mereka tinggal di rumah mereka berdua;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak; yang pertama dan yang ketiga bersama Termohon, yang nomor dua ikut Pemohon.
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang Saksi tahu rumah tangga mereka rukun-rukun saja, Saksi tidak pernah melihat mereka cekcok atau bertengkar kemana-mana mereka selalu bersama.
- Bahwa Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Termohon diserahkan oleh Pemohon pada September 2018;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon untuk rukun kembali.

Bahwa Pemohon melalui telah menyampaikan Kesimpulan tanggal 28 Maret 2019 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dalam konvensi dan tetap pada jawabannya dalam rekonvensi, dan menolak bukti-bukti surat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Bahwa Termohon melalui Kuasanya telah menyampaikan Kesimpulan tanggal 28 Maret 2019, yang yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dalam konvensi dan tetap pada tuntutanannya dalam rekonvensi.

**Hlm. 44 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon melalui Kuasa Hukumnya selain menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh Surat Izin Perceraian dari atasannya, maka Pengadilan yang memeriksa perkara ini dapat menunda proses pemeriksaan terhadap perkara Permohonan cerai Talaq Pemohon atau menunda sampai Pemohon menanda tangani surat pernyataan akan meneruskan persidangan tanpa adanya izin atasan dengan segala konsekuensinya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis berpendapat bahwa eksepsi Termohon tersebut tidak beralasan hukum karena Pemohon telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari atasannya, Nomor: 669/UN18.B5/KP/2019, tanggal 29 Januari 2019, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak.

### II. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7

**Hlm. 45 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, Drs. H. Muhammad Noor, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 28 November 2018, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa sejak September 2006 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri. Adapun penyebab pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena: Termohon sering meminta pisah kepada Pemohon; Termohon tidak mau menuruti perintah Pemohon; Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon; Termohon terlalu curiga kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi terutama mengenai perselisihan dan perkecokan, akan tetapi Termohon Konvensi membantah sebagian lainnya yaitu mengenai penyebab perselisihan dan perkecokan yang dikemukakan Pemohon Konvensi. Termohon menyerahkan keputusan permohonan Pemohon menurut Hukum yang berlaku dengan rasa keadilan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990, diangkat suatu *abstrak hukum*, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak

**Hlm. 46 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu yang menjadi pokok persoalan terkait dengan permohonan cerai talak tersebut adalah apakah rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah pecah ataukah masih dapat dipertahankan ? dan apakah permohonan Pemohon Konvensi beralasan hukum ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam konvensi Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 ( dua ) orang Saksi.

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Konvensi, dan bukti tersebut telah di-nazegelen ( bermeterai cukup ) dan cocok dengan aslinya, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, maka majelis hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Pemohon Konvensi dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Dan dari bukti P-1 tersebut, maka Pemohon Konvensi bertempat tinggal dalam Wilayah Hukum ( *Yurisdiksi* ) Pengadilan Agama Mataram.

Menimbang, bahwa bukti P-2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 548/14/XII/2015, tanggal 05 Desember 2005, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang (Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mataram). Bukti tersebut telah di-nazegelen ( bermeterai cukup ) dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 November 2005 tercatat pada KUA Kecamatan Mataram. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata. Dengan demikian, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*.

Menimbang, bahwa Saksi-1 ( **Hj. Aminah binti Hasan Mustika** ) dan Saksi-2 ( **Umar Abdul Latif bin H. Khalid Putraslam** ), yang diajukan

*Hlm. 47 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua Saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 Pemohon Konvensi mengenai perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon Konvensi menyerahkan Termohon Konvensi kepada orang tuannya pada bulan September 2018 sampai sekarang. Keterangan kedua orang Saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan Saksi- Saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi guna membuktikan dalil-dalil jawabannya dalam konvensi, telah mengajukan dua orang Saksi.

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan Termohon Konvensi, **Drs. H. Mustarip bin Jamaludin**, dan **Edy Gustan bin Drs. H. Mustarip**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua Saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Keterangan Saksi tersebut pada intinya mengenai perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak September 2018 sampai sekarang. Keterangan para Saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 Pemohon Konvensi, dan

**Hlm. 48 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan Saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara *A-quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang diakui Termohon konvensi, serta bukti P-1, P-2 dan keterangan para Saksi, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah pada tanggal 27 November 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hidup bersama dalam satu rumah tangga, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: Fathiya Najwa Aziza, perempuan, umur 12 tahun; Bulqis Nayla Azzahra, perempuan, umur 10 tahun; Muhammad Azmi Khowarizmi, laki-laki, umur 8 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang, dan selama pisah Pemohon Konvensi tidak pernah datang mengajak Termohon Konvensi untuk kembali rukun;
4. Bahwa selama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal, anak pertama (Fathiya Najwa Aziza) tinggal bersama Pemohon Konvensi, sedangkan anak kedua dan ketiga (Bulqis Nayla Azzahra dan Muhammad Azmi Khowarizmi) tinggal bersama Termohon Konvensi;
5. Bahwa orang tua dari Pemohon Konvensi telah berusaha agar Pemohon Konvensi rukun kembali dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri sah, yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : anak pertama (Fathiya Najwa Aziza) tinggal bersama Pemohon

**Hlm. 49 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Konvensi, sedangkan anak kedua dan ketiga (Bulqis Nayla Azzahra dan Muhammad Azmi Khowarizmi) tinggal bersama Termohon Konvensi;

2. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang, dan selama pisah Pemohon Konvensi tidak pernah datang mengajak Termohon Konvensi untuk rukun kembali;

3. Bahwa keluarga dari Pemohon Konvensi telah berusaha merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas ( fakta nomor 2 dan 3 ), sudah cukup menunjukkan adanya ketidak utuhan batin antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan atau keluarga yang *sakinah* dan *mawaddah*, sebagaimana diisyaratkan dalam *Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21*, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ".

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka tujuan perkawinan tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan tersebut akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak sehingga jika dipertahankan dapat menimbulkan kemudaratn bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari fakta-fakta hukum

**Hlm. 50 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan di atas, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal bulan September 2018 sampai sekarang, hal ini menurut Majelis Hakim, menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain.

Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi seperti terurai di atas, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Upaya Majelis Hakim dan mediator mendamaikan/merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar mempertahankan rumah tangganya tidak membuahkan hasil. Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi, dan Termohon Konvensi juga tidak keberatan bercerai.

Menimbang, bahwa seharusnya perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi kehidupan rumah tangga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa *mafsadat* (kerusakan) bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal ini sejalan dengan *Kaidah Fiqhiyah* dalam *Kitab Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan tekad Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka sesuai Firman Allah dalam *Al-Qur'an Surah Al Baqarah* ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hlm. 51 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam ( bertetap hati untuk ) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah pecah ( *marriage breakdown* ), sehingga alasan permohonan Pemohon Konvensi untuk menceraikan Termohon Konvensi telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan menimbang pula Pemohon Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari atasannya, Nomor: 669/UN18.B5/KP/2019, tanggal 29 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Umum Dan Keuangan Universitas Mataram, maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon Konvensi pada petitum huruf b patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Konvensi menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Mataram setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

### III. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi dan untuk selanjutnya Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam konvensi dan masih berhubungan hukum dengan pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 66

**Hlm. 52 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 157 dan Pasal 158 R.Bg.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi tentang : *Nafkah Madhiyah* (*Nafkah Lampau*) Istri, *Nafkah Iddah*, *Mut'ah*, *Nafkah* Anak, biaya persalinan, dan biaya pemulihan dan pengobatan. Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut.

## 1. Tentang *Nafkah Madhiyah* (*Nafkah Lampau*) Istri.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa setelah Penggugat Rekonvensi pisah rumah dengan Tergugat Rekonvensi, sejak Bulan September 2018 bulan Januari 2019, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan *Nafkah* kepada Penggugat Rekonvensi sejak September 2018 sampai Januari 2019 hingga saat ini lamanya 3 ( tiga ) bulan. Atas dasar itu, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar *Nafkah Madhiyah* sejumlah Rp.2,000,000,00 (dua juta rupiah) per bulan selama 3 bulan sehingga berjumlah: 3 bulan X Rp.2,000,000,00 (dua juta rupiah) = Rp.6,000.000,00 (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya dalam rekonvensi pada pokoknya tidak menyangkal secara tegas dalil Penggugat Rekonvensi bahwa sejak Bulan September 2018 bulan Januari 2019 Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan *Nafkah Madhiyah* tersebut, dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah *Nusyuz*. Dalam dupliknya Tergugat Rekonvensi menegaskan bahwa Penggugat Rekonvensi telah *Nusyuz*, karena: telah berkali-kali meminta diceraikan, memfitnah Tergugat Rekonvensi melakukan dosa besar zina, sering menolak diajak bersebadan tanpa udzur syar'i, dan beberapa kali meninggalkan Tempat Kediaman Bersama (TKB) tanpa ijin Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi berhak atas *nafkah madhiyah* tersebut, terlebih dahulu Majelis akan

**Hlm. 53 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dalil bantahan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai istri *Nusyuz*.

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 ( dua ) orang Saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi, tidak ada keterangan dari Saksi-Saksi tersebut yang menerangkan Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan *Nusyuz*. Dengan demikian tidak ternyata terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang *nusyuz*.

Menimbang, bahwa menurut hukum, pemberian nafkah terhadap seorang istri adalah merupakan kewajiban seorang suami sepanjang istri tidak berlaku *nusyuz* ( Vide: Pasal 34 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ). Jika kewajiban itu tidak dilaksanakan maka akan menjadi hutang yang dapat dituntut oleh istri walaupun telah terjadi perceraian, sebagaimana pendapat Ulama dalam *Kitab Syarqowi alat tahrir juz II*, halaman 308, yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis, yang menyatakan :

وتسقط النفقة بمضى الزمان إلا نفقة الزوجة بل تصير ديناً في ذمته

Artinya: “ Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami “.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz*, maka Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan *Nafkah Madhiyah* dari Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa adapun kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri harus disesuaikan dengan kemampuan suami, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, Surat *At-Thalaq*, ayat 7, yang berbunyi:

..... لينفق ذو سعة من سعته

Artinya: “ Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya....”

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan profesi Tergugat Rekonvensi sebagai Dosen / PNS Gol./Pangkat (III/c) dengan gaji / penghasilan rata-rata perbulan Rp.6,000,00,00 ( Enam juta rupiah ), sebagaimana bukti P-3 dan P-4 ( Petikan Gaji / Sertifikasi Tergugat Rekonvensi sebagai Dosen/PNS ),

**Hlm. 54 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka dipandang patut Majelis Hakim menetapkan *Nafkah Madhiyah* yang wajib dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2,000,000,00 ( Satu juta rupiah ) setiap bulan selama 3 ( tiga ) bulan atau seluruhnya berjumlah Rp.6,000,000,00 ( Enam juta rupiah). Dengan demikian petitum gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 2.a dapat dikabulkan.

2. **Tentang Nafkah iddah dan Mut'ah.**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 2.b dan 2.c rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar *Nafkah Iddah* Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.2,000,000,00 (dua juta rupiah) X 3 bulan = Rp.6,000.000,00 (enam juta rupiah), dan *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp.50,000,000,00 (Lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan menolak seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah nyata berbuat durhaka (*Nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf a dan b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana pekawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan *Mut'ah* dan *Nafkah Iddah* kepada bekas istrinya kecuali ia *Nusyuz*. Hal ini sejalan dengan pendapat para Ulama, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain :

☐ Dalam *Kitab Bughyatul Mustarsyidin*, halaman 214 :

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعيًا وانقضت عدتها

*Artinya: Wajib mut'ah atas suami terhadap isterinya yang telah disetubuhi, baik ia ditalak ba'in atau raj'i dan sudah habis masa iddahnya.*

☐ Dalam *Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah*, juz IV halaman 576 :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

*Artinya: Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian*

**Hlm. 55 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr**





dan tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan pendapat Ulama' di atas, dan menimbang pula bahwa ternyata Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *Nusyuz* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim patut menetapkan dan menghukum wajib kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *Nafkah Iddah* dan *Mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa adapun mengenai besarnya *Nafkah Iddah* dan *Mut'ah*, yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis mempertimbangkan bahwa dengan mempertimbangkan gaji/penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Dosen/PNS Gol./Pangkat (III/c), sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dipandang patut dan wajar Majelis menetapkan, *Nafkah Iddah* sejumlah Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) x 3 bulan = Rp.6.000.000,00 ( Enam juta rupiah ) dan *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.25.000.000,00 ( Dua puluh lima juta rupiah ) dan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikannya kepada Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian *petitum* gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 2.b dan 2.c rekonvensi dapat dikabulkan sebagian.

### 3. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 3 rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah 2 (dua) orang anak-anak yang ada pada Penggugat Rekonvensi hingga dewasa masing-masing sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan disesuaikan dengan Kebutuhan anak hingga dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 ( tiga) orang anak bernama: 1) Fathiya Najwa Aziza, perempuan, umur 12 tahun; 2) Bulqis Nayla Azzahra, perempuan, umur 10 tahun; 3) Muhammad Azmi Khowarizmi, laki-laki, umur 8 tahun. Anak pertama tinggal bersama Tergugat Rekonvensi, sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal bersama Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa menurut hukum, bilamana perkawinan putus karena

**Hlm. 56 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dan dapat mengurus diri sendiri ( Pasal 41 huruf (b) UU.No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 105 ayat (3) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Ulama dalam *Kitab l'anatut thalibin Juz IV*, halaman: 99, yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis, yang menyatakan :

من له أب وأم فنفقته على أب ... أي ولو كان بالغاً إستصحاباً لما كان في صغره  
لعموم خبر هندن السابق

Artinya: *Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafakahnya menjadi kewajiban ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah baligh, karena istishhab kepada keadaannya waktu masih kecil dan kepada hadits yang ditujukan kepada Hindun (isteri Abu Sufyan).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim patut menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 ( dua ) orang anak, bernama: Bulqis Nayla Azzahra, perempuan, umur 10 tahun, dan Muhammad Azmi Khowarizmi, laki-laki, umur 8 tahun, terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri, diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi selama anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi. Adapun mengenai besarnya nafkah anak tersebut yang wajib dibayar Tergugat Rekonvensi, dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan mempertimbangkan gaji/penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Dosen/PNS Gol./Pangkat (III/c), sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dipandang patut dan wajar Majelis menetapkan, maka dipandang patut dan wajar Majelis Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 ( dua ) orang anak tersebut sebesar Rp.3.00,000,0 ( Tiga juta rupiah ) setiap bulan ditambah 10% setiap tahun, diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi selama anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian *petitum* gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 3 dapat dikabulkan.

**Hlm. 57 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr**



**4. Tentang Biaya Persalinan, dan Biaya Pemulihan dan Pengobatan**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada posita angka 4 rekonvensi mendalilkan bahwa sebelum Penggugat Rekonvensi berpisah dengan Tergugat Rekonvensi dalam keadaan hamil dan sekarang akibat dari Tergugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi, mengalami keguguran di karenakan Penggugat Rekonvensi mengalami Stress, sehingga anak dalam kandungan Penggugat Rekonvensi dan harus dilakukan Kiret yang telah dilakukan oleh dokter dr. Rusiyanti, Sp.OG di RSIA Permata Hati, dengan telah memakan biaya adalah sebesar Rp.3,500,000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan biaya dalam tahap pemulihan dan pengobatan di perkirakan telah memakan biaya sebesar Rp.2,500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Atas dasar itu Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 4 rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar biaya persalinan Penggugat Rekonvensi akibat keguguran yang harus di lakukan Kiret Rp.3,500,000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya pemulihan dan pengobatan sebesar Rp.2,500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan alasan tidak pernah ada tindakan kiret terhadap Penggugat Rekonvensi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Hati.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi, ternyata tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan biaya Kiret sebesar Rp.3,500,000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan biaya dalam tahap pemulihan dan pengobatan sebesar Rp.2,500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan bukti T-1 hanyalah keterangan hasil kontrol kehamilan, dan bukti T-2 Surat Keterangan tanpa tanggal dan Cap/Stempel Rumah Sakit sehingga diragukan kebenaran isi Surat Keterangan tersebut, dan karenanya patut dikesampingkan. Dengan

**Hlm. 58 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tidak ternyata terbukti dalil Penggugat Rekonvensi tersebut, dan karenanya petitum gugatan rekonvensi angka 4 sudah sepatutnya ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 5 rekonvensi, agar Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*Dwangsoom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.100,000,- ( seratus ribu rupiah ) setiap harinya di karenakan lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus, dipertimbangkan bahwa oleh karena amar putusan dalam rekonvensi ini menyangkut tindakan pembayaran sejumlah uang, maka uang paksa ( *Dwangsoom* ) tidak dapat diterapkan atas putusan ini ( *Vide*: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1346 K / Pdt / 1991, dan Nomor 793 K/SIP/1972, tanggal 26 Pebruari 1973 ), dan karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 5, patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa pada petitum angka 6 rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan agar putusan pengadilan dapat dilakukan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* atau putusan serta merta, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 191 ayat (1) *R.Bg.* dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000, sedangkan permohonan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut, maka majelis berpendapat terhadap perkara ini tidak dapat dijatuhkan putusan *Uitvoerbaar Bij Voorraad*, oleh karena itu permohonan Penggugat Rekonvensi tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya.

### III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi

**Hlm. 59 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun rekonsensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon Konvensi.

### II. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;

### III. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi:
  - 2.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.25,000,000,00 ( Dua puluh lima juta rupiah );
  - 2.2. *Nafkah Iddah* sebesar Rp.2,000,000,00 (Dua juta rupiah) x 3 ( tiga ) bulan atau seluruhnya berjumlah Rp.6,000,000,00 (Enam juta rupiah);
  - 2.3. *Nafkah Madhiyah Istri* sebesar Rp.2.000,000,00 (satu juta rupiah ) setiap bulan selama 3 ( tiga) bulan atau seluruhnya berjumlah Rp.6,000,000,00 (Enam juta rupiah).
3. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah 2 ( dua ) orang anak XXXXXXXXXXXX, umur 10 tahun, dan Muhammad XXXXXXXXXXXX sebesar Rp.3.00,000,00 ( Tiga juta rupiah ) setiap bulan ditambah 10% setiap tahun, diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi selama anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat Rekonsensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya.

**Hlm. 60 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291,000,00( Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Muhammad, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Miftakhul Hadi, S.H., M.H.** dan **H. Abidin H. Achmad, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Nurhasanah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Miftakhul Hadi, S.H., M.H.**

**Drs. H. Muhammad, M.H.**

Hakim Anggota,

**H. Abidin H. Achmad, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Nurhasanah, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30,000,00 |
| 2. Proses      | : Rp. 50,000,00 |
| 3. Panggilan   | : Rp.195,000,00 |
| 4. Redaksi     | : Rp. 10,000,00 |

**Hlm. 61 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp. 6,000,00  
Jumlah : Rp.291,000,00  
( Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

**Hlm. 62 dari 62 Hlm. Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr**